



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori;
2. Tempat lahir : Sambo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori ditangkap pada:

1. Penangkapan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2022;

Terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud;
2. Tempat lahir : Palu;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 22 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari,  
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2022;

Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muliady Alias Adi Bin Hasan;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan,  
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan ditangkap:

1. Penangkapan sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 6 Januari 2022;

Terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan ditahan dalam jenis penahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Misbahudin, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor Misbahudin And Partners yang beralamat di Jalan Rahmatullah Kav. Angsana BTN Taman Ria Estate Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 19/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Moh.Darhim Alias Mat Bin Sahori, terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud dan terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu kami selaku Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Moh.Darhim Alias Mat Bin Sahori , terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud dan terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan berupa pidana penjara selama **masing-masing 6 (enam) Tahun** di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan dengan sisa hasil pemeriksaan Laboratorium seberat bruto 0,1438 Gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai;
- 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Para Terdakwa pada saat ditangkap hanya memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori, bersama sama dengan terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud dan terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan (selanjutnya disebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Sekira Pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa I yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wita terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa II yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu lalu mengajak terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu di Kota Palu kemudian setelah sepakat, dan jam menunjukkan pukul 08.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II secara bersama sama berangkat ke kota Palu dan sesampainya di kota Palu terdakwa II menemui seseorang yang baru di kenal berada di Pinggir jalan kemudian menyampaikan keinginannya untuk membeli narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sesuai dengan keinginan terdakwa II setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I kembali menuju pulang ke rumahnya yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II membagi bagi narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 40 (empat Puluh) paket/sachet setelah itu terdakwa I kembali ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 05.30.Wita terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I dengan menyerahkan 40 (empat Puluh) paket/sachet yang sebelumnya telah dibagi di rumah terdakwa II bersama dengan terdakwa I serta sesuai kesepakatan dengan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk dijual kemudian setelah itu terdakwa I menjual kepada beberapa orang yang datang ke rumah terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa III ditelpon oleh terdakwa I dengan menyampaikan keinginannya untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk bertransaksi, dimana terdakwa I memiliki uang di terdakwa III, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2021 terdakwa III berangkat ke Surumana Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu sabu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sabu lalu kembali ke Kabuapten Pasangkayu dan sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I untuk memberikan narkoba jenis sabu sabu sesuai dengan pesanan terdakwa I yaitu 2 (dua) paket/sachet narkoba jenis sabu lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III setelah itu terdakwa III meninggalkan rumah terdakwa I dengan tujuan pergi menagih uang pakaian di sekitar perumahan PT. Pasangkayu.
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari rabu terdakwa III kembali ke rumah terdakwa I sambil bercerita kemudian tiba-tiba terdakwa III bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sehingga ketika itu terdakwa III bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan “ada yang jual narkoba jenis sabu sabu disini, ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini, lalu di jawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “mungkin ada punya terdakwa II” kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II yang sementara berada di depan rumahnya dimana jarak rumah terdakwa I dan terdakwa II berdekatan sehingga terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I bertanya kepada terdakwa II dengan mengatakan “ada kau punya Aldi?” lalu di jawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “ada satu bungkus” kemudian terdakwa III yang mendengar terdakwa II mengatakan ada, lalu menyampaikan kepada terdakwa II dengan mengatakan ada uang ini Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sempat bisa?” kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “iya bisa” kemudian setelah sepakat terdakwa II memberikan 1 (satu) paket/sachet narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa III kemudian terdakwa III menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa III dan terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa I setelah itu terdakwa III menginap di rumah terdakwa I.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Edison Bin H.Abd Azis yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Pasangkayu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa I yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sehingga saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Andi Ali Imran Bin Ir. Lahodding bersama Anggota tim lainnya turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut dimana ketika sudah berada di dekitar rumah terdakwa I, terlebih dahulu melakukan pengintaian kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 03.30 Wita saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Andi Ali Imran Bin Ir. Lahodding bersama Anggota tim lainnya mendatangi dan masuk ke rumah terdakwa I dan menemukan terdakwa I dan terdakwa III berada di rumah terdakwa I serta menanyakan penyalagunaan Narkotika jenis sabu sabu dimana terdakwa I pada saat di interogasi langsung mengakui dan menunjukkan tempat barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk dunhill warna putih yang berisi 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic tersimpan di dalam karung bagian dapur rumah terdakwa I, kemudian 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang tersimpan di bawah tikar bagian dapur rumah terdakwa I kemudian 7 (tujuh) Sachet kecil bekas pakai tersimpan di dalam kantong celana pendek warna cokelar bagian belakang sebelah kiri milik terdakwa I dimana dari tujuh sachet tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh terdakwa III ke terdakwa I selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 tersimpan di dalam rumah milik terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa III selanjutnya saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Edison Bin H.Abd Azis menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, hingga terdakwa I dan terdakwa III mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut beserta sisa pemakaian narkotika jenis sabu sabu tersebut milik terdakwa II yang ditipkan ke terdakwa I untuk dijual dimana juga terdapat sisa hasil pemakaian merupakan milik terdakwa III selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan dengan cara

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab :87/NNF/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat dan di tandatangi oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel an. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor :B/05/I/2022Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu yaitu :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, tiga botol plastik dan tiga spoit (terdapat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2245 gram, diberi nomor barang bukti 232/2022/NNF.  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka, MOH. DARHIM alias MAT bin SAHORI, RIFALDI alias ALDI bin MAHFUD dan MULIADY alias ADI bin HASAN .
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MOH. DARHIM alias MAT bin SAHORI, diberi nomor barang bukti 233/2022/NNF.
3. 1 (satu) spoit berisi darah milik MOH. DARHIM alias MAT bin SAHORI, diberi nomor barang bukti 234/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIFALDI alias ALDI bin MAHFUD diberi nomor barang bukti 235/2022/NNF, 1 (satu ) spoit berisi darah milik RIFALDI alias ALDI bin MAHFUD. diberi nomor barang bukti 236/2022/NNF, 1 (satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MULIADY alias ADI bin HASAN, diberi nomor barang bukti 237/2022/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik MULIADY alias ADI bin HASAN, diberi nomor barang bukti 238/2022/NNF .

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti : 232/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina  
233/2022/NNF, 234/2022/NNF (-) Negatif Narkotika, 235/2022/NNF (-)  
Negatif Narkotika, 236/2022/NNF (-) Negatif Narkotika, 237/2022/NNF (-)  
Negatif Narkotika, 238/2022/NNF (-) Negatif Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 232/2022/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina .
2. 233/2022/NNF, 234/2022/NNF, 235/2022/NNF, 236/2022/NNF 237/2022/NNF dan 238/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika .

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 20266 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti: Barang bukti setelah diperiksa, untuk barang bukti Nomor 232/2022/NNF Jumlah/Berat/Jenis 0,1438 gram, dan untuk barang bukti Nomor 233/2022/NNF, 234/2022/NNF, 235/2022/NNF, 236/2022/NNF 237/2022/NNF dan 238/2022/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / peneliti, pedagang besar farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori, bersama sama dengan terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud dan terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan (selanjutnya disebut terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Sekira Pukul 03.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa I yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira Pukul 18.00 Wita terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa II yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu lalu mengajak terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu di Kota Palu kemudian setelah sepakat, dan jam menunjukkan pukul 08.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II secara bersama sama berangkat ke kota Palu dan sesampainya di kota Palu terdakwa II menemui seseorang yang baru di kenal berada di Pinggir jalan kemudian menyampaikan keinginannya untuk membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sesuai dengan keinginan terdakwa II setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang tersebut selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I kembali menuju pulang ke rumahnya yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa II membagi bagi narkoba jenis sabu sabu tersebut menjadi 40 (empat Puluh) paket/sachet setelah itu terdakwa I kembali ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 05.30. Wita terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I dengan menyerahkan 40 (empat Puluh) paket/sachet yang sebelumnya telah dibagi di rumah terdakwa II bersama dengan terdakwa I serta sesuai kesepakatan dengan tujuan untuk dijual kemudian setelah itu terdakwa I menjual kepada beberapa orang yang datang ke rumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa III ditelpon oleh terdakwa I dengan menyampaikan keinginannya untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa III sepakat untuk bertransaksi, dimana terdakwa I memiliki uang di terdakwa III, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2021 terdakwa III berangkat ke Surumana Kabupaten Donggala untuk membeli narkoba jenis sabu sabu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu sabu lalu kembali ke Kabuapten Pasangkayu dan sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa III langsung menuju ke rumah terdakwa I untuk memberikan narkoba jenis sabu sabu sesuai dengan pesanan terdakwa I yaitu 2 (dua) paket/sachet narkoba jenis sabu lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III setelah itu terdakwa III meninggalkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa I dengan tujuan pergi menagih uang pakaian di sekitar perumahan PT. Pasangkayu.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari rabu terdakwa III kembali ke rumah terdakwa I sambil bercerita kemudian tiba-tiba terdakwa III bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu sehingga ketika itu terdakwa III bertanya kepada terdakwa I dengan mengatakan “ada yang jual narkoba jenis sabu sabu disini, ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ini, lalu di jawab oleh terdakwa I dengan mengatakan “mungkin ada punya terdakwa II” kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II yang sementara berada di depan rumahnya dimana jarak rumah terdakwa I dan terdakwa II berdekatan sehingga terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I bertanya kepada terdakwa II dengan mengatakan “ada kau punya Aldi?” lalu di jawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “ada satu bungkus” kemudian terdakwa III yang mendengar terdakwa II mengatakan ada, lalu menyampaikan kepada terdakwa II dengan mengatakan ada uang ini Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sempat bisa?” kemudian dijawab oleh terdakwa II dengan mengatakan “iya bisa” kemudian setelah sepakat terdakwa II memberikan 1 (satu) paket/sachet narkoba jenis sabu sabu kepada terdakwa III kemudian terdakwa III menyerahkan uang kepada terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa III dan terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah terdakwa I setelah itu terdakwa III menginap di rumah terdakwa I.
- Selanjutnya saksi Verdi Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Edison Bin H.Abd Azis yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Pasangkayu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa I yang terletak di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sehingga saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Andi Ali Imran Bin Ir. Lahodding bersama Anggota tim lainnya turun ke lapangan mengecek kebenaran informasi tersebut dimana ketika sudah berada di dekitar rumah terdakwa I, terlebih dahulu melakukan pengintaian kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 03.30 Wita saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Andi Ali Imran Bin Ir. Lahodding bersama Anggota tim lainnya mendatangi dan masuk ke rumah terdakwa I dan menemukan terdakwa I dan terdakwa III berada di rumah terdakwa I serta menanyakan penyalagunaan Narkoba jenis sabu sabu dimana terdakwa I pada saat di interogasi langsung mengakui dan



menunjukkan tempat barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk dunhill warna putih yang berisi 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic tersimpan di dalam karung bagian dapur rumah terdakwa I, kemudian 7 (tujuh) sachet/paket plastic bening Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto 1,44 gram yang tersimpan di bawah tikar bagian dapur rumah terdakwa I kemudian 7 (tujuh) Sachet kecil bekas pakai tersimpan di dalam kantong celana pendek warna cokelat bagian belakang sebelah kiri milik terdakwa I dimana dari tujuh sachet tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh terdakwa III ke terdakwa I selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 tersimpan di dalam rumah milik terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa III selanjutnya saksi Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan saksi Edison Bin H.Abd Azis menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, hingga terdakwa I dan terdakwa III mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut beserta sisa pemakaian narkotika jenis sabu sabu tersebut milik terdakwa II yang ditipkan ke terdakwa I untuk dijual dimana juga terdapat sisa hasil pemakaian merupakan milik terdakwa III selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan dengan cara di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab :87/NNF/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd, Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel an. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor :B/05/I/2022Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu yaitu :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, tiga botol plastik dan tiga spoit (terdapat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2245 gram, diberi nomor barang bukti 232/2022/NNF.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka, MOH. DARHIM alias MAT bin SAHORI, RIFALDI alias ALDI bin MAHFUD dan MULIADY alias ADI bin HASAN .

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MOH. DARHIM alias MAT bin SAHORI, diberi nomor barang bukti 233/2022/NNF.
3. 1 (satu) spoit berisi darah milik MOH. DARHIM alias MAT bin SAHORI, diberi nomor barang bukti 234/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIFALDI alias ALDI bin MAHFUD diberi nomor barang bukti 235/2022/NNF, 1 (satu ) spoit berisi darah milik RIFALDI alias ALDI bin MAHFUD. diberi nomor barang bukti 236/2022/NNF, 1 (satu ) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MULIADY alias ADI bin HASAN, diberi nomor barang bukti 237/2022/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik MULIADY alias ADI bin HASAN, diberi nomor barang bukti 238/2022/NNF .

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang bukti : 232/2022/NNF (+) Positif Metamfetamina  
233/2022/NNF, 234/2022/NNF (-) Negatif Narkotika, 235/2022/NNF (-)  
Negatif Narkotika, 236/2022/NNF (-) Negatif Narkotika, 237/2022/NNF (-)  
Negatif Narkotika, 238/2022/NNF (-) Negatif Narkotika

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 232/2022/NNF, berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina .
2. 233/2022/NNF, 234/2022/NNF, 235/2022/NNF, 236/2022/NNF 237/2022/NNF dan 238/2022/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika .

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 20266 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti: Barang bukti setelah diperiksa, untuk barang bukti Nomor 232/2022/NNF Jumlah/Berat/Jenis 0,1438 gram, dan untuk barang bukti Nomor 233/2022/NNF, 234/2022/NNF, 235/2022/NNF, 236/2022/NNF 237/2022/NNF dan 238/2022/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menyimpan menguasai, atau

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan, dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Saksi memperoleh informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah PT. Pasangkayu kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 03.30 WITA Saksi bersama dengan tim menuju ke rumah Terdakwa I Moh. Darhim yang berada di wilayah PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna putih yang berisi 1 (satu) buah pireks kaca bening berserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan oleh Terdakwa I Moh. darhim dalam karung yang diletakkan di dapur rumah Terdakwa I Moh. Darhim, serta 7 (tujuh) paket/ sachet berisi narkotika jenis sabu yang dibawah tikar yang berada di dapur rumah Terdakwa I Moh. Darhim, dan juga 7 (tujuh) paket/ sachet kosong bekas pakai yang berada dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa Terdakwa III Muliady berada di rumah Terdakwa I Moh. Darhim sehingga Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa III Muliady namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu dari Terdakwa III Muliady;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Moh. Darhim diketahui 7 (tujuh) paket/ sachet berisi narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa II Rifaldi yang dititipkan kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim menuju ke rumah Terdakwa II Rifaldi yang berada di depan rumah Terdakwa I Moh. Darhim kemudian melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa II Rifaldi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Rifaldi diketahui 7 (tujuh) paket/ sachet berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim merupakan milik Terdakwa II Rifaldi yang dititipkan kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di daerah Tatanga Kota Palu, kemudian dibagi menjadi 40 (empat puluh) sachet oleh Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Terdakwa II Rifaldi menitipkan 40 (empat puluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa hasil pemeriksaan awal diketahui Terdakwa III Muliady membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa II Rifaldi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim kemudian Terdakwa III Muliady menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa hasil pemeriksaan awal diketahui Terdakwa III Muliady membawakan narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa I Moh. Darhim pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA yang didapatkan dari daerah Surumana Kabupaten Donggala dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket/ sachet;
- Bahwa Terdakwa III Muliady menggunakan uang miliknya untuk membeli narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa I Moh. Darhim karena sebelumnya Terdakwa III Muliady memiliki hutang kepada Terdakwa I Moh. Darhim sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/ sachet plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,44

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai, 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhil warna putih, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Darhim;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi menyatakan keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa II Rifaldi pergi sendiri membeli narkoba jenis sabu di daerah Tatanga Kota Palu adalah tidak benar karena Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi pergi bersama ke daerah Tatanga Kota Palu, sedangkan Terdakwa III Muliady menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Efendi Bin Ahmad Wagiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 03.30 WITA di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pasangkayu dan ditemukan 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 saat Saksi sedang melaksanakan piket di pos PT. Pasangkayu datang pihak kepolisian meminta Saksi untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa I Moh. Darhim lalu Saksi mengantarkan anggota kepolisian ke rumah Terdakwa I Moh. Darhim lalu setelah itu Saksi kembali lagi ke pos penjagaan pabrik PT. Pasangkayu, lalu kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi anggota Polres Pasangkayu memanggil Saksi ke rumah Terdakwa I Moh. Darhim dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh anggota kepolisian dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan yaitu 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai, 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam, 1 (satu) buah celana

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 CORE warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 yang sudah berada di lantai rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian diakui merupakan milik Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang ditemukan lalu Saksi kembali ke pos penjagaan PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Rifaldi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Moh. Darhim bekerja sebagai pemanen di PT. Pasangkayu, Terdakwa II Rifaldi sebagai Mandor di PT. Pasangkayu, dan Terdakwa III Muliady dahulu pernah bekerja di PT. Pasangkayu namun sekarang sudah tidak bekerja di PT. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori**

- Bahwa Terdakwa I Moh. Darhim dihadapkan pada persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa I Moh. Darhim terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim yang berada di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa anggota kepolisian Polres Pasangkayu menemukan 7 (tujuh) paket/sachet narkoba jenis sabu di dapur rumah yang disimpan di bawah tikar oleh Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Dunhill warna putih, 36 (tiga puluh enam) sachet

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kosong ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam, 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai ditemukan di dalam kantong celana pendek warna coklat yang Terdakwa I Moh. Darhim gunakan, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 CORE warna hitam dengan nomor kartu 082350509065;

- Bahwa 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim merupakan milik Terdakwa II Rifaldi yang dititipkan kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Moh. Darhim bersama dengan Terdakwa II Rifaldi pergi ke daerah Tatanga Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II Rifaldi;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I Moh. Darhim bersama dengan Terdakwa II Rifaldi membagi menjadi 40 (empat puluh) paket di rumah Terdakwa II Rifaldi kemudian Terdakwa II Rifaldi memberikan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali di sekitar PT. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi menjual 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III Muliady dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III Muliady menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa II Rifaldi bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II Rifaldi kepada Terdakwa I Moh. Darhim baru 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa III Muliady sedangkan sisa 32 (tiga puluh dua) paket/ sachet narkoba jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa I Moh. Darhim dan sisanya 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat menangkap Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi sudah 4 (empat) kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I Moh. Darhim memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa III Muliady sebanyak 2 (dua) paket/ sachet dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III Muliady membawakan pesanan 2

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim lalu 2 (dua) paket/ sachet narkoba tersebut telah Terdakwa I Moh. Darhim gunakan;

- Bahwa Terdakwa I Moh. Darhim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Moh. Darhim mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yang ditemukan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

## **Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud**

- Bahwa Terdakwa II Rifaldi dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa II Rifaldi terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa II Rifaldi yang berada di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa III Muliady dan ditemukan 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa II Rifaldi yang dititipkan kepada Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II Rifaldi;
- Bahwa maksud Terdakwa II Rifaldi menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Moh. Darhim ialah untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II Rifaldi bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim pergi ke daerah Tatanga Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa II Rifaldi kemudian Terdakwa II Rifaldi bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim pulang ke rumah Terdakwa II Rifaldi lalu membagi narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut menjadi 40 (empat puluh) sachet dan kemudian menitipkan kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi sudah 4 (empat) kali menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai, 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 CORE warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa III Muliady membeli 1 (satu) paket/ sachet narkotika jenis sabu dari Terdakwa II Rifaldi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II Rifaldi memberikan 1 (satu) paket/ sachet narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Rifaldi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

### **Terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan**

- Bahwa Terdakwa III Muliady dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa III Muliady terkait permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim yang berada di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket/ sachet narkotika jenis sabu milik Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi, selain itu anggota kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pireks kaca bening, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai, 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 CORE warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 dari rumah Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa I Moh. Darhim menghubungi Terdakwa III Muliady untuk dibeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliady membelikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim di daerah Surumana Kabupaten Donggala sebanyak 2 (dua) paket/ sachet narkoba jenis sabu lalu Terdakwa III Muliady memberikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim pada hari Kamis sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa III Muliady membeli 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Rifaldi di rumah Terdakwa I Moh. Darhim lalu Terdakwa III Muliady menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Muliady mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 87/NNF/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., dengan kesimpulan 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2245 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan urine dan darah Para Terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) sachet/ paket plastik bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,44 gram, berat netto 0,2245 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,1438 gram;
2. 1 (satu) buah pireks kaca bening;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
4. 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong;
6. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih;
7. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait permasalahan narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa anggota kepolisian Polres Pasangkayu menemukan 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu di dapur rumah yang disimpan di bawah tikar oleh Terdakwa I Moh. Darhim, serta 1 (satu) buah bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna putih yang berisi 1 (satu) buah pireks kaca bening berserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam karung yang diletakkan di dapur rumah Terdakwa I Moh. Darhim, dan 7 (tujuh) paket/ sachet kosong bekas pakai yang berada dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Moh. Darhim bersama dengan Terdakwa II Rifaldi pergi ke daerah Tatanga Kota Palu untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II Rifaldi, dan setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I Moh. Darhim bersama dengan Terdakwa II Rifaldi membagi menjadi 40 (empat puluh) paket/ sachet di rumah Terdakwa II Rifaldi kemudian Terdakwa II Rifaldi memberikan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali di sekitar PT. Pasangkayu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian merupakan sisa dari 40 (empat puluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II Rifaldi kepada Terdakwa I Moh. Darhim yang akan dijual di sekitar area PT. Pasangkayu;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa I Moh. Darhim menghubungi Terdakwa III Muliady untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III Muliady membelikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim di daerah Surumana Kabupaten Donggala karena sebelumnya Terdakwa III Muliady memiliki hutang kepada Terdakwa I Moh. Darhim lalu Terdakwa III Muliady memberikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim sebanyak 2 (dua) paket/ sachet pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa III Muliady membeli 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Rifaldi di rumah Terdakwa I Moh. Darhim lalu Terdakwa III Muliady menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2245 gram yang ditemukan anggota kepolisian di rumah Terdakwa I Moh. Darhim adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 87/NNF/I/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori, Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud, dan Terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim cermati, undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian *percobaan* sehingga untuk itu, Majelis Hakim mengacu pada konsep percobaan yang secara umum dikenal dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan* berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk permufakatan, yang mana semua perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu perbuatan yang terpenuhi maka unsur permufakatan pun telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" dapat diartikan dalam tiga bentuk, yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang atas izin tersebut, yang mana dalam hal ini unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur perbuatan yang ada pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau perbuatan menyerahkan, dengan seluruh perbuatan-perbuatan tersebut mengacu pada obyek yang sama, yaitu Narkotika Golongan I, perbuatan-perbuatan tersebut pun juga sifatnya alternatif, artinya jika dari uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan, maka unsur ini secara otomatis sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak dengan maksud agar orang lain membelinya; *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang dari pembayaran tersebut dan barang yang dimaksud sudah diberikan ke orang lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada orang tersebut; *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran/ pembayaran dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya; *menjadi perantara dalam jual beli* adalah penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut tidak harus mendapat keuntungan; *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti berupa barang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana narkotika tersebut selanjutnya dikualifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait permasalahan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Afdeling Juliet PT. Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polres Pasangkayu menemukan 7 (tujuh) paket/ sachet narkotika jenis sabu di dapur rumah yang disimpan di bawah tikar oleh Terdakwa I Moh. Darhim, serta 1 (satu) buah bungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam yang berisi 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill warna putih yang berisi 1 (satu) buah pireks kaca bening berserta 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang disimpan dalam karung yang diletakkan di dapur rumah Terdakwa I Moh. Darhim, dan 7 (tujuh) paket/ sachet kosong bekas pakai yang berada dalam kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Moh. Darhim bersama dengan Terdakwa II Rifaldi pergi ke daerah Tatanga Kota Palu untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II Rifaldi, dan setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I Moh. Darhim bersama dengan Terdakwa II Rifaldi membagi menjadi 40 (empat puluh) paket/ sachet di rumah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rifaldi kemudian Terdakwa II Rifaldi memberikan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali di sekitar PT. Pasangkayu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian merupakan sisa dari 40 (empat puluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II Rifaldi kepada Terdakwa I Moh. Darhim yang akan dijual di sekitar area PT. Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa I Moh. Darhim menghubungi Terdakwa III Muliady untuk dibeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III Muliady membelikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim di daerah Surumana Kabupaten Donggala karena sebelumnya Terdakwa III Muliady memiliki hutang kepada Terdakwa I Moh. Darhim lalu Terdakwa III Muliady memberikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim sebanyak 2 (dua) paket/ sachet pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa III Muliady membeli 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa II Rifaldi di rumah Terdakwa I Moh. Darhim lalu Terdakwa III Muliady menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2245 gram yang ditemukan anggota kepolisian di rumah Terdakwa I Moh. Darhim adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 87/NNF/I/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap pada persidangan, Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II Rifaldi lalu membagi menjadi 40 (empat puluh) paket/ sachet di rumah Terdakwa II Rifaldi, kemudian Terdakwa II Rifaldi memberikan 40 (empat puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I Moh. Darhim untuk dijual kembali di sekitar PT. Pasangkayu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dan juga Terdakwa II Rifaldi menjual 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III Muliady dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I Moh. Darhim yang mengatakan 40 (empat puluh) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa II Rifaldi kepada Terdakwa I Moh. Darhim baru 1 (satu) paket/ sachet narkoba jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa III Muliady sedangkan sisa 32 (tiga puluh dua) paket/ sachet narkoba jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa I Moh. Darhim dan sisanya 7 (tujuh) paket/ sachet narkoba jenis sabu ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat menangkap Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat 32 (tiga puluh dua) paket/ sachet yang digunakan oleh Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi merupakan keterangan yang mengada-ada dan tidak didukung oleh alat bukti lain, hal tersebut didasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi menunjukkan tidak ditemukan bahan narkoba, dan juga hanya ditemukan 7 (tujuh) sachet kosong bekas pakai pada saat penangkapan Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi telah menjual 1 (satu) paket/ sachet kepada Terdakwa III Muliady dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga ditemukan 36 (tiga puluh enam) sachet kosong sehingga berdasarkan keterangan keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa pada saat persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Moh. Darhim pada berita acara penyidikan mengatakan telah 4 (kali) dititipkan narkoba jenis sabu oleh

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rifaldi sedangkan pada persidangan mengatakan hanya 1 (satu) kali, dan pada saat pemeriksaan di penyidikan memberikan keterangan tidak atas paksaan, dan perubahan keterangan tersebut tidak didasarkan oleh alasan yang diatur oleh undang-undang, terlebih pada saat Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi tidak menyatakan keberatan dan membenarkan mengenai keterangan saksi yang menyebutkan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi menjual narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa I Moh. Darhim yang mengatakan baru 1 (satu) kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa II Rifaldi karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan keterangan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi menjual narkoba jenis sabu dilakukan secara melawan hukum dan tanpa hak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alat bukti yang menyatakan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi memiliki izin dari instansi yang berwenang dan juga profesi Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi bukan merupakan profesi yang berkaitan dengan narkoba sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi menjual narkoba jenis sabu telah bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian membagi menjadi 40 (empat puluh) paket/ sachet dilakukan secara bersekongkol dan bersepakat untuk menjual narkoba jenis sabu sehingga telah menunjukkan adanya permufakatan diantara Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu, sehingga telah memenuhi unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa III Muliady sebagaimana berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa I Moh. Darhim menghubungi Terdakwa III Muliady untuk dibelikan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa III Muliady membelikan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim di daerah Surumana Kabupaten Donggala karena sebelumnya Terdakwa III Muliady memiliki hutang kepada Terdakwa I Moh. Darhim lalu Terdakwa III Muliady memberikan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim sebanyak 2 (dua) paket/ sachet pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa I Moh. Darhim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa III Muliady telah memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu karena menjadi penghubung antara penjual narkotika yang berada di daerah Surumana Kabupaten Donggala dengan Terdakwa I Moh. Darhim yang memesan narkotika jenis sabu melalui Terdakwa III Muliady dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa III Muliady yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya izin dari instansi yang berwenang dan juga profesi Terdakwa III Muliady tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan Terdakwa III Muliady telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa III Muliady yang membelikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipesan oleh Terdakwa I Moh. Darhim dilakukan dengan cara bersepakat dan bersekongkol antara Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa III Muliady sehingga perbuatan Terdakwa III Muliady dan Terdakwa I Moh. Darhim telah memenuhi unsur permufakatan jahat dalam suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika jenis sabu, dan perbuatan Terdakwa III Muliady melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim, secara keseluruhan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Para Terdakwa pada saat ditangkap hanya memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap memang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, akan tetapi harus dilihat juga tujuan dari memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan tujuan Para Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana pertimbangan unsur dakwaan kesatu di atas, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet/ paket plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,44 gram, berat netto 0,2245 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,1438 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca bening;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai;
- 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi memberikan keterangan yang berbeda pada saat pemeriksaan di penyidikan maupun pada persidangan, dan secara hukum Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, tetapi harus didukung dengan alat bukti maupun barang bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mempersulit jalannya persidangan, selain itu Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi telah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu di sekitar lingkungan PT. Pasangkayu, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana, dan akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahan masing-masing Terdakwa sebagaimana yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa I Moh. Darhim dan Terdakwa II Rifaldi sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori, Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud, dan Terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moh. Darhim Alias Mat Bin Sahori, Terdakwa II Rifaldi Alias Aldi Bin Mahfud masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa III Muliady Alias Adi Bin Hasan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) sachet/ paket plastik bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,44 gram, berat netto 0,2245 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,1438 gram;
  - 1 (satu) buah pireks kaca bening;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet kecil bekas pakai;
  - 36 (tiga puluh enam) sachet kecil kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Dunhill warna putih;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor kartu 082350509065;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34